



**PENETAPAN**

**Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Supangat**, tempat lahir Nganjuk, tanggal lahir 15 Maret 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Samudra No.1 RT.011 RW.004, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURYADI, A.Md., S.H., M.H.**, dkk, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Kol. Soepirman Komp. SDN Atu-Atu Nlok H RT.013/002, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dan berdomisili elektronik di alamat email [nuryadi111new@gmail.com](mailto:nuryadi111new@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor register 20/Pdt.P/2024/PN Pli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pli tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon adalah Anak Kandung dari SITI ASIAH;
2. Bahwa Pemohon SUPANGAT, Lahir di Nganjuk 15 Maret 1976, Pemohon adalah anak kandung SITI ASIAH, nama SITI ASIAH adalah SITI ASIAH yang lahir pada tanggal 31 Desember 1950 yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05463 Kelurahan Angsau NIB 17.08.01.6107312 seluas 990 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05462 Kelurahan Angsau NIB 17.08.01.6107311 seluas 406 m<sup>2</sup>, nama SITI ASIAH yang lahir di nganjuk pada tanggal 31 Desember 1950 tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371022006430001 serta Kartu Keluarga (KK) Nomor 6371020307080016 adalah orang yang sama;
3. Bahwa nama SITI ASIAH yang lahir pada tanggal 31 Desember 1950, pada SHM No. 05463 Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.6107312 seluas 990 M<sup>2</sup> dan pada SHM No.05462 Kelurahan Angsau NIB 17.08.01.6107311 seluas 406 M<sup>2</sup> adalah merupakan kekeliruan/kelalaian dalam penulisan;
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
5. Bahwa data dukung Pemohon yaitu sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut NIK 6301031503760004, nama Pemohon SUPANGAT, lahir di Nganjuk 15 Maret 1976;

*Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 6301030208110003, nama Pemohon SUPANGAT, lahir di Nganjuk 15 Maret 1976;

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut NIK : 6301037112500018, nama SITI ASIYAH, lahir Nganjuk 31 Desember 1950;

d. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 6301030403210005, nama SITI ASIYAH, lahir Nganjuk 31 Desember 1950;

e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05463 Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.61.07312 seluas 990 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023;

f. Bahwa Objek tanah tersebut terletak di Jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas Hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05463 NIB. 17.08.01.61.07312 seluas 990 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023 dengan tanda batas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997/ PMNA/ KABPN No. 3 / 1997 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tepo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asngari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumarjan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;

g. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05462 Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.61.07311 seluas 406 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023;

h. Bahwa Objek tanah tersebut terletak di Jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

*Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas Hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05462 NIB. 17.08.01.61.07311 seluas 406 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023 dengan tanda batas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997/ PMNA/ KABPN No. 3 / 1997 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Asiyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumarjan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Angsau;

6. Bahwa atas kekeliruan data Nama pada SHM No. 05463 dan SHM. No. 05462 Kelurahan Angsau sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari untuk memberikan penetapan dengan menetapkan nama atas nama SITI ASIAH tanggal lahir 31 Desember 1950, yang tertera pada SHM No. 05463 Kelurahan Angsau menjadi nama SITI ASIYAH, lahir di Nganjuk pada tanggal 31 Desember 1950 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 6301037112500018 dan tertera pada Kartu Keluarga nomor : 6301030403210005;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh penetapan Beda Data>Nama dan/atau menetapkan nama sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan orang yang sama dalam hal ini melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;

8. Bahwa mohon untuk memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut agar dapat diketahui dan mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan

*Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama SITI ASIAH yang lahir pada tanggal 31 Desember 1950 pada SHM No. 05463 Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.61.07312 seluas 990 M<sup>2</sup> dan SHM No.0546 Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.61.07311 seluas 406 M<sup>2</sup>, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023 yang terletak di Jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah orang yang sama dengan nama SITI ASIYAH, lahir di Nganjuk pada tanggal 31 Desember 1950 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6301037112500018 dan tertera pada Kartu Keluarga nomor: 6301030403210005;
3. Menetapkan bahwa nama SITI ASIAH menjadi nama SITI ASIYAH;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Tanah Laut agar dapat diketahui dan mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Tanah Laut untuk merubah nama SITI ASIAH menjadi SITI ASIYAH;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301031503760004, atas nama Supangat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 630103208110003, atas nama Kepala Keluarga Supangat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301037112500018, atas nama Siti Asiyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 630103403210005, atas nama Kepala Keluarga Siti Asiyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 05463/Angsau, atas nama Siti Asiah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 05462/Angsau, atas nama Siti Asiah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**; dan
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor: 140/29/Pem-Angsau/2023 tertanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-7** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Normala Sari**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Susanti pada tahun 2004 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Siti Asiyah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna proses balik nama di Kantor Pertanahan Tanah Laut, sehubungan adanya kesalahan penulisan nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 05462 dan 05463 atas nama pemegang hak Siti Asiah;
- Bahwa seluruh saudara kandung Pemohon telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon dan seluruhnya tidak keberatan dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;
- Bahwa dokumen yang akan diubah adalah nama pemegang hak yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 05462 dan 05463 atas nama pemegang hak Siti Asiah menjadi Siti Asiyah;

2. **Saksi Susanti**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon ada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Siti Asiyah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna proses balik nama di Kantor Pertanahan Tanah Laut, sehubungan adanya kesalahan penulisan nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 05462 dan 05463 atas nama pemegang hak Siti Asiah;

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



- Bahwa seluruh saudara kandung Pemohon telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon dan seluruhnya tidak keberatan dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;
- Bahwa dokumen yang akan diubah adalah nama pemegang hak yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 05462 dan 05463 atas nama pemegang hak Siti Asiah menjadi Siti Asiyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk dinyatakan bahwa nama Siti Asiah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05462/Angsau dan Sertipikat Hak Milik (SHM) 05463/Angsau merupakan orang yang sama dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301037112500018, atas nama Siti Asiyah, yang dalam hal ini merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan kelancaran proses balik nama sertipikat-sertipikat tersebut di Kantor Pertanahan yang menjadi terhambat akibat adanya perbedaan data tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen

*Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Normala Sari** dan **Saksi Susanti**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Jalan Samudra No.1 RT.011 RW.004, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301031503760004, atas nama Supangat, **bukti P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 630103208110003, atas nama Kepala Keluarga Supangat, **bukti P-3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301037112500018, atas nama Siti Asiyah, dan **bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 630103403210005, atas nama Kepala Keluarga Siti Asiyah, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon benar tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Asiyah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05462/Angsau sebagaimana **bukti P-6** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05463/Angsau sebagaimana **bukti P-5** agar disesuaikan namanya menjadi Siti Asiyah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301037112500018,

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



atas nama Siti Asiyah tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah menyesuaikan nama ibu Pemohon yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05462/Angsau dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05463/Angsau tertulis atas nama **Siti Asiah** untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan miliknya berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis atas nama **Siti Asiyah**, dengan alasan bahwa perbedaan data tersebut menyebabkan terhambatnya proses balik nama Sertipikat tanah yang dimilikinya ke Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Pertanahan Tanah Laut untuk keperluan proses balik nama tersebut namun terkendala adanya perbedaan data sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga pihak Kantor Pertanahan memberikan prosedur bahwa pemegang hak yang tertera dalam Sertipikat terkait harus terlebih dahulu menyesuaikan datanya terlebih dahulu melalui Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkomunikasi dengan pihak keluarga terkait hal ini, dan seluruhnya menyatakan tidak ada yang berkeberatan dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Pemohon, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon ini atas sepengetahuan dan persetujuan seluruh anggota keluarga dari ibu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan **bukti P-7** berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor: 140/29/Pem-Angsau/2023 tertanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau, yang menyatakan bahwa antara pemilik nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05462/Angsau dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05463/Angsau yaitu **Siti Asiah**, merupakan orang yang sama dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301037112500018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 630103403210005, yaitu **Siti Asiyah**, namun dalam hal ini terdapat kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri sampai saat ini tidak ada yang mempermasalahkan perihal nama pemilik pemegang hak Sertipikat Hak Milik

*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



(SHM) No. 05462/Angsau dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05463/Angsau dan memang benar diketahui bahwa hal tersebut murni kesalahan redaksional sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran proses balik nama sebagaimana dimohonkan Pemohon serta demi asas kemanfaatan, di samping itu pula permohonan ini tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan demikian petitum Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang mohon ditetapkan agar nama **Siti Asiah** yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05462/Angsau dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05463/Angsau diubah menjadi **Siti Asiyah** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301037112500018, atas nama Siti Asiyah dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 630103208110003, atas nama Kepala Keluarga Supangat, Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk dapat memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk merubah nama pemegang hak yang tercantum dalam suatu Sertipikat Hak Milik, melainkan itu merupakan kewenangan dan kebijakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sendiri, sehingga dengan demikian petitum Pemohon yang berkaitan dengan hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan, dan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di atas, untuk memperlancar proses balik nama di Kantor Pertanahan, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon beralasan menurut hukum dan petitum permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pernyataan bahwa pemilik nama **Siti Asiah merupakan orang yang sama dengan pemilik nama Siti Asiyah** dapat dikabulkan berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebankan kepada Pemohon;

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **SITI ASIAH** yang lahir pada tanggal **31 Desember 1950** sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05463/Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.61.07312 seluas 990 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.05462/Kelurahan Angsau NIB. 17.08.01.61.07311 seluas 406 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023 yang terletak di Jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan **adalah orang yang sama** dengan pemilik nama **SITI ASIAH**, lahir di Nganjuk pada tanggal **31 Desember 1950** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6301037112500018 dan Kartu Keluarga nomor: 6301030403210005;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

*Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**Nadia Darma Pratiwi, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp110.000,00</b>

**(seratus sepuluh ribu Rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)